



PUTUSAN

Nomor : xxxx/Pdt.G/2018/PA.Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam Persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

xxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman Jl. DT. Sinaro Nan Putih RT.002/RW.001 Dusun Pinang Becabang Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai **Penggugat**.

MELAWAN

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TNI tempat kediaman Dusun Tobek Panjang RT.00/RW.00 Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Januari 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Rengat pada Register Perkara Nomor : xxxxxxxx/Pdt.G/2018/PA.Rgt tanggal 22 Januari 2018 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mendalilkan sebagai berikut :

hal 1 dari hal 11 put No 0098/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal **15 Maret 2013** Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Kuantan Tengah sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah **Nomor 82/ 14/ III/ 2013, tertanggal 15 Maret 2013;**
2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah perawan dan jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tuanya Penggugat di Desa Koto Taluk selama 2 tahun dan hingga pisah;
4. Bahwa sesudah ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bak'da dukhul), dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama;
1. xxxxxxxxxx, lahir tgl 19-11-2011, diasuh Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan **Nopember 2016,** terjadi perselisihan disebabkan;
 - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama si El lalu menikah siri dengan wanita tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat.
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat.
 - c. Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan.
6. Bahwa puncaknya antara Penggugat dan Tergugat pada bulan **Desember 2016** dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kerumah orang tuanya Tergugat didusun Tobek Panjang desa Koto Taluk. Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat sehingga menyebabkan berpisah hingga sekarang dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa sejak berpisah pernah dinasehati pihak keluarga namun tidak ada hasilnya

hal 2 dari hal 11 put No 0098/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rengat sesuai relaas tanggal 31 Januari 2018 dan tanggal 15 Februari 2018 dan ternyata tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Januari 2018 Nomor : 0098/Pdt.G/2018/PA.Rgt tersebut.

hal 3 dari hal 11 put No 0098/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas pemeriksaan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada tambahan dan perubahan apapun dan pada pokoknya Penggugat masih tetap mempertahankan maksud dan tujuan dari gugatannya itu.

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (**Gusfariani**) Nomor : 1409025408760008 tanggal 12 Desember 2012, fotokopi tersebut telah dimeterai, dinazegelen pos, dilegalisir di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, diparaf dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dengan yang dikeluarkan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kuantan Kuantan Tengah, diberi tanda (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor : **82/14/III/2013**, tertanggal **15 Maret 2013**, telah dimeterai, dinazegelen pos, dilegalisir di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, diparaf dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dengan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, diberi tanda (P.2)

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di persidangan dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, masing masing sebagai berikut :

1. **xxxxxxxx**, telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat.
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada bulan Maret 2013 di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi.
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga berpisah.
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Nopember 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahui secara jelas dan pasti.
 - Bahwa, saksi pernah satu kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layak layaknya suami istri.
 - Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat.
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.
2. xxxxxxxxxxxxxx, telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat.
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada bulan Maret 2013 di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi.
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga berpisah.
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat.
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Nopember 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Siel bahkan mereka sudah menikah siri.

hal 5 dari hal 11 put No 0098/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah satu kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layak layaknya suami istri.
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan.

--Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan dalil-dalilnya dan mohon Putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang sudah dicatat dalam berita acara persidangan dan harus dianggap sudah terangkum dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh sebab itu perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Rengat.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan

hal 6 dari hal 11 put No 0098/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Rengat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Maret 2013, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **82/14/III/2013, tertanggal 15 Maret 2013**, berdasarkan ketentuan pasal 31 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 149 R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa semua perkara sengketa perdata wajib diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016, oleh karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka perkara ini tidak layak dimediasi karena para pihak tidak lengkap.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati agar Penggugat bersabar dan dapat kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai yang diajukan Penggugat adalah sejak bulan November 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama si El kemudian menikah siri dengan wanita tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat.

hal 7 dari hal 11 put No 0098/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi, Majelis Hakim patut mempertimbangkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 dan P.2 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat Publik, dan telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1.a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, oleh karenanya berkualitas sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx, para saksi tersebut di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat telah menikah siri dengan wanita lain yang bernama si EI.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan Penggugat tersebut beserta keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, dan keterangan saksi berkualitas sebagai alat bukti saksi dan harus diterima berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa, Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Maret 2013.
2. bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang diasuh Penggugat.
3. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Desember 2016, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

hal 8 dari hal 11 put No 0098/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat telah menikah siri dengan wanita lain yang bernama Si El.
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyakinkan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa setiap persidangan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya Tentang Peradilan Agama dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

hal 9 dari hal 11 put No 0098/Pdt.G/2018/PA.Rgt



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari **Jum'at**, tanggal **23 Februari 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **07 Jumadilakhir 1439 Hijriyah**, oleh kami **Drs. Muhdi Kholil., SH.,MA.,MM** sebagai Ketua Majelis, **Syamdarma Futri,S.Ag.MH** dan **Dr. Erlan Naofal, S.Ag.,M.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Hertina, BA** sebagai Panitera Pengganti dengan **dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat**.

Ketua Majelis

Drs. MUHDI KHOLIL., SH.,MA.,MM

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAMDARMA FUTRI, S.Ag., MH.

Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag.,M.Ag

Panitera Pengganti

HERTINA

A, BA

hal 10 dari hal 11 put No 0098/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara:

➤ Pendaftaran	Rp. 30.000,-
➤ Proses	Rp. 50.000,-
➤ Panggilan	Rp. 225.000,-
➤ Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
➤ Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 316.000,-

Terbilang : “tiga ratus enam belas ribu rupiah” ;

hal 11 dari hal 11 put No 0098/Pdt.G/2018/PA.Rgt